

**PRAKTIK JUAL BELI 'URBUN DI LANGSA TOWN SQUARE  
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Oleh:**

**RAHMASYIA ZUHRA**

**NIM. 2012017076**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M /1442 H**

**PRAKTIK JUAL BELI 'URBUN DI LANGSA TOWN SQUARE**

**DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Oleh:**

**RAHMASYIA ZUHRA**

**NIM. 2012017076**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2021 M /1442 H**

**PRAKTIK JUAL BELI 'URBUN DI LANGSA TOWN SQUARE  
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**


**Diajukan Oleh:**

**RAHMASYIA ZUHRA**  
**NIM : 2012017076**

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Disetujui Oleh:**


**Pembimbing I**



**Dr. H. Awwaluzzikri, Lc. MA**

**NIDN. 2013097905**

**Pembimbing II**




**M. Alwin Abdillah, Lc. LLM**

**NIP. 19890211 2020 12 1011**

**MENGETAHUI :**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**



**Dr. ZULFIKAR, MA**

**NIP. 19720909 1999 05 1 001**



## PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul **Praktik Jual Beli 'Urbun Di Langsa Town Square Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqayah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 4 Agustus 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Langsa 4 Agustus 2021

Panitia sidang munaqasyah skripsi jurusan/prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa.

**Penguji I/Ketua**


  
**Dr. H. Awwaluzzikri, Lc., MA**  
NIDN. 2013097905

**Penguji II/ Sekretaris**


  
**M. Alwin Abdillah, Lc., LLM**  
NIP. 19890211 2020 12 1011

**Anggota-Anggota**

**Penguji III**

  
**Syawaluddin Ismail, Lc., MA**  
NIDN. 200107801

**Penguji IV**

  
**Akmal, SHL, M.EI**  
NIDN. 2023068201

**MENGETAHUI :**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**

  
**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP. 19720909 1999 05 1 001

### SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rahmasyia Zuhra  
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 01 September 1999  
NIM : 2012017076  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Alamat : Dusun Satria  
Desa Sungai Pauh  
Kec. Langsa Barat  
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Praktik Jual Beli ‘Urbun Di Langsa Town Square Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah’** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 26 April 2021

Yang membuat pernyataan

  
RAHMASYIA ZUHRA

## **ABSTRAK**

### **Praktik Jual Beli ‘Urbun Di Langsa Town Square Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

**Rahmasyia Zuhra**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah  
(2012017076)

Berbagai peristiwa hukum yang berkaitan erat dengan ekonomi. Hal menarik adalah permasalahan yang umum terjadi di masyarakat, yaitu Jual Beli ‘Urbun atau yang disebut dengan jual beli dengan sistem uang muka/panjar. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat inilah menjadi problematika di berbagai kalangan terhadap kehalalan dan keharaman jual beli tersebut, sehingga memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ‘urbun di Langsa Town Square dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli ‘urbun di Langsa Town Square. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ‘urbun di Langsa Town Square serta untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, bersifat kualitatif menggunakan pendekatan sosiologis-empiris. Peneliti mengobservasi praktik jual beli ‘urbun, menganalisa temuan-temuan realitas di lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat menyimpulkan hukum praktik tersebut dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Setelah analisa dan evaluasi hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli urbun diperbolehkan, karena kedua belah pihak telah menyepakati sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Praktik jual urbun di Langsa Town Square adalah diperbolehkan karena praktik jual beli tersebut adanya tenggang waktu yang ditentukan antara penjual dan pembeli dan sudah melakukan kesepakatan di awal, sehingga kecil kemungkinan ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, sehingga tidak terjadinya pemaksaan dan terhindar dari unsur gharar.

**Kata kunci:** *jual beli ‘urbun, Hukum Ekonomi Syariah, mashlahah*

## **KATA PENGANTAR**

Puji serta syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Shalawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia.

Selesaiannya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang tidak terlepas jua dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini sendiri:

1. Terimakasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang sampai sekarang masih semangat membangun lembaga pendidikan ini dalam bingkai visinya menjadi kiblat pendidikan se Asia Tenggara;
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah sebagai tokoh panutan dengan sikap rendah hatinya;
3. Ibu Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak tergantikan sejak tahun pertama masa perkuliahan saya;
4. Bapak Pembimbing I dan Bapak Pembimbing II yang tentunya tak ada tiganya. Terimakasih sebesar-besarnya pada Ustad Dr. H. Awwaluzzikri, Lc. MA dan ustad M. Alwin Abdillah, Lc. LLM atas bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu;

6. Pimpinan Langsa Town Square dan Pekerja dan Pemilik Toko Pakaian di Langsa Town Square atas kerjasamanya dalam proses pengumpulan data penelitian ini;
7. Pimpinan Perpustakaan IAIN Langsa atas kenyamanan yang tercipta selama ini saat berada dalam perpustakaan.
8. Spesial kepada kedua orang tua saya yang melahirkan dan membesarkan saya dengan cara yang spesial pula.

Di penghujung kata pengantar ini, kita ungkapkan bahwa hanya kepada Allah lah akhirnya kita menyerahkan diri. Saya berharap agar skripsi ini bermanfaat terutama bagi kampus tercinta. Amin.

Langsa, 26 April 2021

Rahmasyia Zuhra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Definisi Istilah.....	17
H. Kerangka Teori .....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>23</b>
A. Jual Beli .....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual beli .....	24
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
1. Rukun Jual Beli.....	27

2. Syarat Jual Beli .....	28
C. Jual Beli dengan Praktik ' <i>Urbun</i> .....	29
1. Pengertian Jual Beli ' <i>Urbun</i> .....	29
2. Karakteristik Jual Beli ' <i>Urbun</i> .....	31
3. Ketentuan dalam Jual Beli ' <i>Urbun</i> .....	32
4. Dalil yang Membolehkan Jual Beli ' <i>Urbun</i> .....	34
5. Dalil yang Tidak Membolehkan Jual Beli ' <i>urbun</i> .....	35
6. Pendapat yang Rajih.....	35

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Metode Penelitian .....	38
D. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	38
E. Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisa Data .....	41

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Mekanisme Jual Beli ' <i>Urbun</i> yang Dipraktikkan di Langsa Town Square .....	44
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli ' <i>Urbun</i>	47
1. Ulama yang Mengharamkan .....	48
2. Ulama yang Membolehkan .....	51

D. Analisa Penulis.....	55
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	57
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa transaksi muamalah disepakati kebolehan oleh seluruh ulama, namun beberapa transaksi yang lain tidak disepakati kebolehan atau keharamannya dengan beberapa ketentuan. Hal tersebut merupakan fenomena yang lumrah dalam ilmu fiqh dan merupakan sebuah rahmat dari Allah SWT.

Salah satu transaksi muamalah yang terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan adalah pada jual beli *'urbun* yaitu jual beli panjar yang merupakan transaksi dengan hutang yang disertai uang yang dibayar muka yang mana apabila pembeli tidak mampu melunasi sisa harganya pada tempo tertentu maka uang muka tersebut menjadi hak bagi penjual. Jual beli seperti ini kerap terjadi sejak zaman Nabi masih hidup bahkan sampai zaman modern.

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa transaksi jual beli *'urbun* adalah apabila seseorang menyerahkan uang muka pada pengrajin sepatu, misalnya atau pengrajin cincin, penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan telah disepakati maka uang yang dibayarkan di muka tersebut bagian dari harga dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut.<sup>1</sup> Imam Malik mendefinisikan seorang anak laki-laki menyewa budak seraya mengatakan kepada yang menjualnya *“jika saya membeli barang yang Anda jual, maka saya akan*

---

<sup>1</sup>Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, jilid 3, penj. Muhyiddin, dkk (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), h. 106.

*memberikan Anda satu dirham. Berapa banyak yang sudah saya jual kepada Anda maka itu terhitung sebagai bagian yang telah saya bayar, jika seandainya saya tidak jadi membeli maka uang yang sudah saya bayar kepada Anda maka akan menjadi hak Anda tanpa ada kewajiban apapun”.*<sup>2</sup>

Sebagian besar ulama dari kalangan Syafi’iyyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah mengungkapkan ketidakbolehan jual beli *‘urbun* karena terdapat *gharar* di dalamnya. Bahkan jual beli *‘urbun* dimasukkan ke dalam kategori jual beli bathil karena unsur *gharar* yang syaratnya diragukan kebolehannya dalam perjanjian antara penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

Sementara yang membolehkan jual beli *‘urbun* yaitu salah satunya pendapat Abdullah bin Baz saat ditanyai tentang jual beli dengan uang panjar. Beliau mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan bahwa jual beli tersebut dibolehkan dengan ketentuan anatar penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan sebelumnya, syarat ini merupakan pendapat yang kuat dari berbagai ulama.<sup>4</sup>

Dari keseluruhan pendapat para ulama, dilihat satu titik perbedaan mereka dalam menetapkan kehalalan jual beli *‘urbun* yaitu pada sebagian ulama menganggap jual beli *‘urbun* mengandung *gharar* sementara yang lain tidak.

---

<sup>2</sup>Imam Malik, *Al-Muwaththa’* 2, penj. Muhammad Iqbal Qadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 91.

<sup>3</sup>Muhammad Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 132.

<sup>4</sup>Syech Abdurrahman As-Saadi, dkk. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktik Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publising, 2008), h. 318.

Selain itu terdapat pula perbedaan pendapat pada kesahihan suatu dalil hadis yang menjadi landasan penetapan hukum jual beli ‘*urbun* ini, yaitu hadis Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَ ذَلِكَ فِيمَا نَرَى أَنْ يَشْتَرِيَ  
الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ  
أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Artinya: “*Rasulullah SAW. menghalangi jual beli dengan metode uang muka.*

*Imam Malik menerangkan, “dan menurut yang kita tahu -wallahu a’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli atau menyewa hewan kendaraan kemudian menatakan “apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang muka yang telah saya berikan itu menjadi milikmu maka saya akan berikan kepadamu satu dinar” (HR. Abu Daud, Ahmad, An-Nasa’i)<sup>5</sup>*

Kelompok ulama yang membolehkan jual beli panjar mengatakan bahwa hadis tersebut adalah dhaif sebabnya seluruh periwayatannya berpindah kepada orang *tsiqqah* lagi *mubham* (yang namanya tidak disebutkan).

Namun demikian, menurut penulis, pendapat kedua kelompok ulama ini dapat dijadikan referensi tergantung dari kekhususan kasus yang ingin diambil

---

<sup>5</sup>Abu Dawud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadits 5*, terj. Muhammad Ghazali, dkk., peny. Nanang Ni’amurrahman, dkk. (Jakarta: Almahira, 2013), h. 741.

hukumnya. Sebagaimana terdapat suatu kasus jual beli baju dengan panjar pada beberapa toko baju yang ada di Langsa Town Square berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama April-Mei 2020.

Penulis menemukan permasalahan dimana ditemukan ketidakpuasan salah seorang konsumen dalam melakukan transaksi panjar di salah satu toko pakaian di Langsa Town Square. Salah seorang konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli panjar tersebut, konsumen tersebut melakukan transaksi panjar pada awal bulan Ramadhan 2020, pada saat itu barang yang dipanjarkan adalah satu set gamis seharga Rp200.000,00 dan harga yang dibayarkan di muka adalah seperempat dari keseluruhan harga yakni sebesar Rp50.000,00 dengan ketentuan uang muka menjadi milik penjual seluruhnya jika dalam tempo dua minggu konsumen tersebut tidak melakukan pelunasan. Saat transaksi panjar berlangsung, konsumen mengaku keberatan dengan ketentuan tersebut, namun karena dia yakin dapat melunasi pembayaran dalam dua minggu maka konsumen tetap melanjutkan transaksi tersebut tanpa mengutarakan keberatannya pada penjual. Tetapi ternyata, dalam dua minggu pembeli tidak dapat melunasi pembayaran dan merasa dirugikan atas transaksi tersebut karena merasa kehilangan uang tanpa mendapat manfaat apa pun dari penjual.<sup>6</sup>

Di sisi lain karyawan toko Anggun Fashion mengungkapkan bahwa uang panjar menjadi milik mereka jika konsumen tidak dapat melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu. Ketentuan tersebut ditetapkan penjual karena dalam tempo waktu yang

---

<sup>6</sup>Fazilla, Konsumen Toko Anggun Fashion, Wawancara Pribadi, Langsa, 3 Mei 2020.

telah disepakati, barang yang telah dipanjarkan tidak mereka pajang untuk dijual. Jadi uang panjar yang hangus tersebut dianggap sebagai kompensasi atas waktu yang terbuang selama dalam perjanjian.<sup>7</sup> Berdasarkan pengamatan penulis, praktik sistem jual beli panjar yang terjadi di toko Anggun Fashion juga terjadi di beberapa toko lain seperti Mifi Fashion, Kenadira Fashion, Bintang Fashion, Rani Fashion, Modelna Fashion dan beberapa toko lainnya.

Salah seorang karyawan toko Kenadira Fashion, Alfinur, mengatakan bahwa pernah terjadi komplain dari pihak pembeli yang tidak dapat melunasi pembeliannya dan telah menyerahkan uang muka sebesar minimal Rp50.000,00. Padahal telah terjadi kesepakatan di awal transaksi saat pemberian uang muka bahwa jika harga barang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka uang panjar menjadi milik penjual seutuhnya. Alfinur mengungkapkan bahwa komplain dari pihak pembeli merupakan resiko bagi toko untuk menghadapinya, meskipun toko telah melaksanakan transaksi sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup>

Terdapat masalah pada jual beli tersebut, karena ada pihak ada yang merasa telah dirugikan dan dalam perihal hal ini pembelilah yang merasa dirugikan. Uang yang telah dibayarkan di muka hangus begitu saja dan barang yang ingin dibeli juga tidak bisa diambil lagi yang sepenuhnya menjadi milik penjual. Di dalam transaksi ini juga terdapat unsur ketidakrelaan di belakangan hari sehingga terjadi suatu masalah yang menurut penulis layak untuk diteliti.

---

<sup>7</sup>Badratun, Karyawan Toko Anggun Fashion, Wawancara Pribadi, Langsa, 31 Mei 2020

<sup>8</sup>Alfinur, Karyawan Toko Kenadira Fashion, Wawancara Pribadi, Langsa, 10 Juni 2020.

Tujuan dan alasan ingin meneliti ini adalah untuk mengetahui praktik secara spesifik mengenai praktik jual beli '*urbun* di Langsa Town Square dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembacanya.

Oleh sebab itu penulis ingin menelaah praktik jual beli tersebut secara mendalam melalui metode kualitatif dengan pendekatan personal dengan cara wawancara dan observasi di lapangan dengan judul "Sistem Jual Beli '*Urbun* di Langsa Town Square dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah".

## **B. Batasan Masalah**

Agar pengkajian yang diteliti tetap mendasar dan tidak merata karenanya penulis menentukan penelitian ini hanya terkhusus pada toko pakaian yang terdapat di Langsa Town Square. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menentukan spesifikasi masalah, yang telah penulis uraikan di rumusan masalah. Sehingga, penelitian lebih terfokus dan spesifik.

## **C. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan maka, penulis dapat merumuskan rumusan berupa :

1. Bagaimanakah praktik jual beli '*urbun* di Langsa Town Square?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli '*urbun* di Langsa Town Square?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang berbasas pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli '*urbun* di Langsa Town Square;
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berkenaan dengan praktik jual beli '*urbun* di Langsa Town Square.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Pengkajian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademik ataupun praktis, sebagai berikut :

##### **1. Secara Akademik**

Penulis berharap bahwa nantinya tulisan ini dapat memperluas wawasan pengalaman, pengetahuan serta penerapan bagi akademis dari teori yang ada, terutama ilmu muamalah dan hukum pada umumnya dan khususnya bagi penjual dan pembeli Kota Langsa di masa mendatang serta bisa dijadikan standar bagi peneliti berikutnya, terkhusus dalam penelitian terhadap jual beli yang menggunakan sistem panjar.

##### **2. Secara Praktik**

- a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan serta bagaimana mengetahui bagaimana mekanisme transaksi sistem jual beli panjar dalam tinjauan muamalah di Langsa Town Square.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kota Langsa yang umumnya melakukan transaksi jual beli di pusat perbelanjaan Langsa Town Square. Juga sebagai acuan guna mencapai jual beli yang sah sesuai dengan syari'at.

c. Bagi Institut

Diharapkan penelitian ini menjadi rujukan untuk bagi mahasiswa selanjutnya dalam keperluan penelitian terkhusus dengan tema yang sama.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang panjar telah banyak dilakukan oleh peneliti. Diantaranya adalah:

No.	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	“Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli” oleh Nur Santi Mardiyati	Di dalam skripsinya Nur Santi Mardiyati menyimpulkan bahwa jual beli semacamnya ini harusnya dilakukan dengan rasa suka sama suka antara penjual	Sama-sama membahas tentang ketentuan-ketentuan yang harus ada di dalam jual beli panjar, serta kemudharatan yang ada di dalam jual beli	Nur Santi Mardiyanti lebih melihat bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Jual

		<p>maupun pembeli harus ada unsur saling rela di dalamnya, serta adanya keadilan. Dan menurut Nur Santi tidak boleh mengambil sesuatu yang memang bukan kepunyaan orang tersebut atau bahkan ingin berbuat curang. Namun apabila jual beli ini sudah terlanjur dilakukan, maka baiknya penjual mengembalikan uang pembeli yang telah dibayarkan di awal dan hendaknya pembelipun memberikan uang kompensasi kepada penjual agar tidak terjadinya perselisihan</p>	<p>tersebut apabila tetap dilaksanakan.</p>	<p>beli panjar tersebut, sedangkan di dalam penelitian ini, penulis lebih terfokus terhadap pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ‘urbun</p>
--	--	---	---	---

		diantara kedua belah pihak. <sup>9</sup>		
2.	“ <i>Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar menurut Hukum Islam</i> ” yang ditulis oleh Liza Azhari yang merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Dalam tulisannya disimpulkan bahwa Liza lebih memilih pendapat ulama yang mengharamkan jual beli semacam ini, karena baginya dalam jual beli ini lebih banyak mengandung mudharat ketimbang manfaatnya. Walaupun sistem jual beli yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat terkhusus di Aceh Jaya bertepatan di Kecamatan Krueng Sabe. Menurut	Persamaannya adalah di dalam penelitian Liza Azhari sama-sama menggunakan pendapat Ulama, baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan jual beli ‘urbun	Perbedaannya terletak pada studi penelitian yaitu di di Kecamatan Krueng Sabe, Aceh Jaya. Sah atau tidaknya jaul beli tersebut tergantung pada syariat artinya apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka pihak yang melakukan hal

---

<sup>9</sup>Nur Santi Mardiyati (1402036003), “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018).

		<p>Liza apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka pihak yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan dosa berdasarkan ketentuan syariat. Liza juga memaparkan dalam penelitiannya bahwa jual beli semacam ini belum dianggap sempurna karena pembeli baru membayar sebagian uang dari barang yang ingin dibelinya. Dengan begitu jual beli semacam ini tentu belum memenuhi syarat sah dalam jual beli.<sup>10</sup></p>		<p>tersebut akan mendapatkan dosa berdasarkan ketentuan syariat</p>
3.	<p><i>“Jual Beli Menggunakan</i></p>	<p>Dalam skripsinya, Kholishotun</p>	<p>Persamaanya terletak pada adanya</p>	<p>Perbedaan dalam</p>

<sup>10</sup>Liza Azhari (120908329), *“Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar menurut Hukum Islam”* (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016).

	<p><i>Panjar (Studi Komparasi Pandangan Ulama Syafi'iyah dengan Ulama Hanabilah)</i>" oleh Kholishotun Nurul Isro'iyah</p>	<p>berkesimpulan bahwa paham salah satu ulama yakni Syafi'iyah terhadap jual beli ini yaitu tidak memperbolehkan karena didalamnya terdapat sifat yang <i>bathil</i>, mengandung <i>gharar</i> juga <i>fasad</i>. Berbeda pendapat dengan ulama Hanabilah yang membolehkan jual beli semacam ini dengan karena menurut ulama Hanabilah jual beli panjar ini bukan termasuk memakan harta milik orang lain. Uang yang telah dibayar di awal oleh pembeli tersebut dianggap sebagai penyelesaian dari penjual yang sudah</p>	<p>pandanagn ulama terhadap jual beli 'urbun tentang kebolehan dan ketidakbolehan pelaksanaan praktik jual beli tersebut.</p>	<p>pengkajian penelitian ini adalah lebih memfokuskan kepada pendapat ulama-ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan jual beli 'urbun, jadi tidak hanya terfokus hanya pada satu ulama saja.) Metode penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan pendekatan normatif dengan teori <i>mashlahah</i> terhadap sistem</p>
--	--	--	---	---

		menunggu dan menyimpan barang tersebut selama kurun waktu tertentu. <sup>11</sup>		jual beli ' <i>urbun</i> ' serta sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) Akan tetapi pada penelitian milik Kholishotun Nurul Isro'iyah menggunakan sumber data yang diperoleh dari kepustakaan ( <i>library research</i> )
4.	" <i>Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Panjar</i> "	Di dalam tulisan itu Riyas menyimpulkan bahwa penggunaan	Persamaannya ada pada analisis Fiqh Muamalah terhadap	Perbedaannya terletak pada studi kasus yang

---

<sup>11</sup>Kholishotun Nurul Isro'iyah (083112003), "*Jual Beli Menggunakan Panjar (Studi Komparasi Pandangan Ulama Syafi'iyah dengan Ulama Hanabilah)*" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Jember, Jawa Timur, 2015).

	<p><i>Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Desa Labuhan Jambu, Kec. Sumbawa)'' yang ditulis oleh Riyas Auziah</i></p>	<p>sistem panjar di Desa Labuhan Jambu yang mana apabila seorang pembeli ingin membeli tanah kepada penjual dengan syarat yaitu pembeli harus membayar uang di awal sebesar lima puluh persen dari keseluruhan harga, dan waktu yang diberikan oleh penjual kepada pemebeli adalah selama dua minggu untuk melakukan pelunasan selanjutnya, apabila pembeli tidak mampu melunasi sisa dari harga yang belum dibayarkan maka, uang yang telah dibayarkan sebelumnya oleh pembeli pada awal transaksi maka uang</p>	<p>jual beli 'urbun, metode pengumpulan data serta sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini. Bahwa Urbun yang dimaksud disini adalah penyerahan uang muka yang diberikan pembeli kepada penjual dengan ketentuan yang telah di tentuan di awal sebelum terjadinya transaksi jual beli 'urbun</p>	<p>diteliti. Penelitian ini berbeda dengan yang sedang penulis teliti</p>
--	---	---	---	---

		tersebut menjadi milik penjual. Menurut Riyas, tidak ada surat jual beli di dalam perjanjian itu sebab, surat jual beli baru akan dibuat setelah pembeli melakukan pelunasan. <sup>12</sup>		
5.	<i>"Jual Beli Hasil bumi Dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)"</i> oleh Asto Wahono Setio	Dalam penelitiannya, Asto mengungkapkan bahwa jual beli dengan transaksi 'urbun merupakan jual beli yang belum bisa dikatakan sempurna. Karena, pembeli baru hanya membayar sebagian uang di awal. Mereka beranggapan bahwa jual	Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah Metode penelitian yang digunakan, serta sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) melalui observasi dan dokumentasi.	Perbedaannya adalah terletak pada objek yang diperjual belikan. Asto Wahono Setio meneliti tentang Jual Beli Hasil Bumi dengan sistem panjar sedangkan

---

<sup>12</sup>Rivas Auziah (152131098), "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Panjar Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Desa Labuhan Jambu, Kec. Sumbawa)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram 2019).

		<p>             beli semacam ini sudah lumrah dilakukan dikalangan masyarakat tepatnya di Desa Gedung Harapan. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan di dalam jual beli ini sebab kapan pembeli mengambil barangnya dan juga belum diketahui kapan pembeli akan melakukan pelunasan dan apakah tidak bisa dipastikan bahwa jual beli terjadi secara sempurna atau tidak. Oleh karenanya, ekonomi dalam Islam menerangkan bahwa ketidakjelasan merupakan suatu yang sangat tidak dibolehkan           </p>	<p>             penulis hanya fokus meneliti tentang Jual beli pakaian yang ada di salah satu pusat perbelanjaan di kota Langsa, Provinsi Aceh           </p>
--	--	--	---

		karena otomatis pasti akan merugikan salah satu pihak lain. <sup>13</sup>		
--	--	---	--	--

Dari kelima penelitian diatas dapat dilihat belum ada penelitian yang meneliti di Langsa Town Square tentang sistem jual beli panjar karena itu, penulis melihat adanya urgensi untuk meneliti sistem jual beli panjar di tempat tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori *mashlahah* dan hubungannya dengan hukum perlindungan konsumen dalam menganalisis sistem jual beli panjar di Langsa Town Square. Oleh karena penelitian ini berbeda dan unik maka penulis ingin melakukan penelitian ini.

## G. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam penafsiran makna dari judul penelitian yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan kata yang dipakai dalam sebuah judul penelitian.

### 1. Praktik

Pengertian praktik memiliki tiga arti kata dalam KBBI Daring, yaitu:

---

<sup>13</sup>Asto Wahono Setio (13102384), "*Jual Beli Hasil bumi Dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)*" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung 2018)

- a. Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori,
- b. Pelaksaaan pekerjaan (tentang *dijkter*, pengacara dan sebagainya)
- c. Perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya).<sup>14</sup>

Adapun pengertian praktik menurut penulis adalah suatu pelaksanaan yang dilakukan secara nyata berdasarkan dengan teorinya. Namun, tidak semua praktik sama dengan teorinya.

## 2. Jual Beli '*Urbun*

Jual beli '*urbun* atau *bai' ul-'arbun* adalah apabila seseorang membeli objek tertentu dan memberikan sebagian uang dari harga tersebut kepada penjual. Uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga ketika jual beli itu terlaksana.<sup>15</sup> Dan, jika jual beli dibatalkan, maka penjual akan mengambil uang yang telah dibayarkan seseorang tadi sebagai pemberian dari pembeli. Jika dilihat pengertian '*urbun* dari sudut pandang penulis ialah suatu jual beli yang mengharuskan membayar sebagian uang untuk membeli suatu objek sebagai sebuah jaminan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual

## 3. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah adalah berupa kumpulan peraturan ataupun ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berlandaskan pada hukum Islam. Adapun menurut penulis

---

<sup>14</sup><https://kbbi.web.id/praktik.html>

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Lima*, penj. Abu Aulia dan Abu Syauqina. (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 49

hukum ekonomi syariah ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ketentuan serta prosedur dalam transaksi muamalah, yang mana ketentuan ini mengatur bagaimana berinteraksi antar sesama manusia dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syariat.<sup>16</sup>

## H. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis ingin menelaah bagaimana sudut pandang *mashlahah* terhadap sistem jual beli *'urbun*. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *mashlahah* terhadap sistem jual beli ini maka, penulis ingin memaparkan definisi *mashlahah* itu sendiri. Imam Syafi'i menerangkan bahwa *mashlahah* itu adalah menjaga *maqasid syar'iyah*. Pengertian *maqasid syar'iyah* sendiri ialah suatu upaya untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.<sup>17</sup> Kemashlahatan yang terbentuk dari suatu hukum, oleh Syari' adalah bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima unsur *mashlahah* itu sendiri. Selain itu, pencapaian *mashlahah* tersebut juga merupakan upaya untuk menolak mudharat. Imam Ghazali mengungkapkan bahwa upaya mencapai *mashlahah* dan menolak mudharat itu dapat dicapai dengan cara memelihara *kulliyatul khamsah* yaitu melindungi agama (*hifdzud din*), melindungi keturunan (*hifdzu nasab*), melindungi

---

<sup>16</sup>Andri Sumitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 2.

<sup>17</sup>Busyro, *Maqasid al-Syar'iyah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 9-11.

jiwa (*hifdzu nafs*), melindungi harta (*hifdzu maal*) dan melindungi akal (*hifdzu 'aql*).<sup>18</sup>

Penggunaan *mashlahah mursalah* untuk dijadikan sebagai landasan hukum berlandas di antaranya bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemashlahatan sebagaimana firman Allah pada Q.S Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

Artinya "Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu".<sup>19</sup> Beberapa produk hukum telah dirumuskan oleh ulama berlandaskan pada konsep *mashlahah*. Begitu pula dalam bidang muamalah seperti pada kebolehan atas nama keringanan bagi umat Islam untuk melakukan perburuan binatang halal, dibolehkannya jual beli *salam*, kerja sama pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*).

Dalam ilmu ushul fiqh, ulama mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu *mashlahah* dapat diterima sebagai landasan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf yaitu bahwa *mashlahah* itu harus sebuah *mashlahah* yang hakiki, bukan berupa dugaan. Artinya sesuatu yang dianggap *mashlahah* tersebut tidak hanya terlihat sebagai *mashlahah* namun menimbulkan kerusakan di sisi lain, akan tetapi *mashlahah* tersebut benar-benar *mashlahah* dengan bukti-bukti yang kuat dan jelas. Kemudian *mashlahah* tersebut

---

<sup>18</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 81-82.

<sup>19</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, h. 91.

bukanlah hanya kebaikan untuk pribadi atau kelompok tertentu saja melainkan kebaikan untuk kepentingan umum. Lalu *mashlahah* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah pasti yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.<sup>20</sup> Dengan konsep *mashlahah* inilah penulis akan menganalisis hasil penelitian tentang praktik jual beli '*urbun* yang terjadi di Langsa Town Square.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar memberikan paparan dan pemahaman nan sistematis, penulis menyusun penelitian ini menggunakan susunan penataan yaitu :

Bab Pertama: Pendahuluan. Dalam bagian penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kajian teoritis, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Kajian Teori. Di dalam bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori serta kajian pustaka tentang jual beli '*urbun* yang mencakup pengertian jual beli '*urbun*, karakteristik '*urbun*.

Bab Ketiga: Metodologi Penelitian. Beberapa poin yang akan dibahas dalam hal ini salah satunya adalah jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, cara pengumpulan, pengolahan dan metode untuk menganalisis data.

---

<sup>20</sup>Satia Effendi, *Ushul Fiqh* peny. Aminuddin Ya'qub, dkk., cet. ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 139-140.

Bab Keempat: Hasil dari Penelitian. Bagian ini mencakup sub-bab yang membahas tentang praktik jual beli panjar di Langsa Town Square dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai sistem jual beli panjar di Langsa Town Square.

Bab Kelima: Penutup, mencakup kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian secara bahasa *bai'* yang artinya menjual. Sedangkan pengertian jual beli bersarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).<sup>21</sup>

Dari defnisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Moh Rifa'i, Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ah}yar, (Semarang: CV. Toha Putra) h. 183.

<sup>22</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 29-30.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari AlQuran, hadis, maupun ijma' ulama.

### a. Al Quran

Al-Qur'an cukup banyak berbicara tentang jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... .”(Q.S. Al-Baqarah (2): 275)

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ...” (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).

Ayat lainnya adalah perintah Al-Qur'an agar melakukan tjarah atas dasar kerelaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (Q.S. An-Nisa’: 29).

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas menjadi dalil bagi kebolehan jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Al-Qur’an memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli.

#### **b. Hadis**

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah, diantaranya hadis yang diriwayatkan Al Bazzar dan Thabrani

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ  
وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: *Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang pekerjaan yang paling utama. Beliau menjawab, “perniagaan yang baik dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri”* (HR. Al Bazzar dan Thabrani dalam *Al Mu’jam Kabir*; shahih lighairihi)

Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan jual beli diriwayatkan Ibn Majah, bahwa Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ: مع النبيين و الصديقين و الشهداءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه ابن ماجه و الحاكم و الدارقطني وغيرهم

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. (HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni)

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid.<sup>23</sup>

### c. Ijma’ Ulama

Berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehanannya, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga, dengan disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi

---

<sup>23</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 75-77.

kebutuhannya. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yang lainnya.

## **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat jual beli, adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

### **1. Rukun Jual Beli**

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni *ijab* dan

---

<sup>24</sup>Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), h. 375

*qabul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- *Akidain* (penjual dan pembeli)
- Ada barang yang dibeli
- *Sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*)
- Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>25</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan

---

<sup>25</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, h. 33.

kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan

- d. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. *Tsaman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-si'r* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. Syarat-syarat *tsaman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *al-muqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'".<sup>26</sup>

### C. Jual Beli dengan Praktik '*Urbun*

#### 1. Pengertian Jual Beli '*Urbun*

Ada enam bentuk bacaan dalam cara pengucapan kata '*urbun*. Tiga diantaranya yang paling fasih, yaitu '*urbuun*, '*arabuun* dan '*urbaan*. Kata '*urbuun* (uang muka) pada dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah mengalami arabisasi. Adapun arti dasar kata '*urbuun* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan. Adapun yang dimaksud dengan jual

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 32

beli *'urbun* adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun, apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayarkan akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *'urbun* adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak jadi, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.

Imam Asy-Syaukani mengemukakan, bahwa Urban adalah seperti seseorang ingin membeli sesuatu, atau ingin menyewa kendaraan, kemudian ia berkata kepada penjual, 'aku beri kamu satu dinar (untuk tanda jadi atau uang muka barang yang akan dibeli atau disewa), jika aku meninggalkan barang tersebut (tidak jadi membeli), maka apa yang telah aku berikan kepadamu, menjadi milikmu.'`

Dalam gambaran lain: yang dimaksud *urbun* adalah, apabila tidak jadi membeli barang atau tidak jadi menyewa kendaraan, maka uang dinar atau uang lainnya akan menjadi milik si penjual tanpa (kompensasi) apapun.

---

<sup>27</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, penj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 118-119.

Adapun apabila ia jadi membeli barang atau jadi menyewa kendaraan, maka ia akan membayar sisa harga barang tersebut.

## 2. Karakteristik Jual Beli '*Urbun*

Jual beli '*urbun* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Jual beli terhadap suatu objek barang tertentu di mana pembeli melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual, dengan harga tertentu
- Objek barang tersebut masih dalam genggamannya penjual.
- Jika pembeli jadi dan ingin meneruskan transaksi jual beli, maka pembeli akan membayarkannya secara tunai. Uang muka tanda jadi pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik si penjual, tanpa ada kompensasi apapun.
- Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif tidak jelas.
- Pembeli memiliki hak khiyar (meneruskan atau membatalkan transaksi) namun penjual tidak memiliki hak khiyar sehingga di satu sisi '*urbun* menguntungkan pembeli dan kecenderungannya merugikan penjual.

## 3. Ketentuan dalam Jual Beli '*Urbun*

Jual beli dengan sistem '*urbun* ini nampak jelas bahwa menjadi salah satu sistem jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat dan tidak

memiliki suatu keanehan dan kejanggalan lagi bagi mereka, dengan praktik sejumlah uang yang dibayar di muka oleh seseorang yang membeli barang kepada penjual dengan ketentuan transaksi mereka lanjutan, maka uang panjar itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran dan kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik penjual.

Jual beli sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, baik telah menentukan batas waktu pembayaran atau belum menentukannya, tapi dengan ketentuan penjual memiliki hak menagih kepada pembeli untuk melunasi sisa pembayaran setelah keduanya sepakat dan serah terima barang. Akan tetapi, ketika transaksi ini batal atau tidak jadi, maka penjual mendapatkan uang panjar yang diberikan oleh pembeli dengan alasan bahwa uang panjar tersebut sebagai ganti rugi atas suatu barang yang tidak jadi dibelinya<sup>28</sup>. Tentu ini menjadi kerugian bagi pihak yang memberikan panjar karena selain harus mengembalikan barang kepada penjual, uang panjarnya juga menjadi milik penjual.

Dari sini dapat diketahui bahwa, praktik jual beli ini mengandung unsur spekulasi atau pertaruhan terhadap para pembeli, karena tidak ada yang bisa memastikan apakah pembeli mampu melunasi sisa pembayaran sesuai tempo yang telah disepakati, karena jika tidak mampu melunasi sisa pembayaran sesuai dengan tempo yang telah disepakati, maka uang panjar menjadi milik penjual dan itulah ketentuannya.

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 153.

Dengan kata lain, dalam jual beli panjar ini memiliki ketentuan bahwa, pembeli harus memberikan uang muka kepada penjual sebagai tanda jadi pembelian, dan melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan masa tempo yang ditetapkan. Jika tidak melunasi sisa pembayarannya, maka barang yang dipanjar harus dikembalikan kepada penjual dan uang panjarnya menjadi milik penjual seutuhnya. Jual beli semacam ini tidak dipersoalkan lagi di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan anggapan bahwa uang panjar yang menjadi milik penjual sebab pembeli gagal melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati, adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu barang dan sisa pembayaran dan penjual juga kehilangan kesempatan untuk menjual ke pihak lain.

Diantara syarat yang rusak membatalkan jual beli adalah syarat yang dengan sendirinya sudah menjadikan transaksi tersebut rusak, tapi tidak berpengaruh pada jual beli tersebut. Contohnya, jika seprang pembeli memberi syarat kepada penjual kalau ia rugi, maka ia akan mengembalikan barang tersebut kepadanya. Syarat yang semacam ini adalah syarat yang dianggap rusak atau batil, sebab pada hakikatnya ia telah bertentangan dengan inti dari akad jual beli. Inti dari jual beli adalah seorang pembeli mempunyai hak guna secara mutlak terhadap barang yang dibeli.<sup>29</sup>

#### **4. Dalil yang Membolehkan Jual Beli ‘*Urbun***

---

<sup>29</sup>M. Ali Hasan, h. 116.

Adalah pendapat dari Madzhab Hambaliyyah, Sa'id bin Al-Musayyib, Ibnu Umar dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan, “telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad lebih mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehannya. Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, karena terputus. Dasar pendapat mereka adalah:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ, أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ, فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ, وَالْأَفْلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya : *Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.*

##### **5. Dalil yang Tidak Membolehkan Jual Beli ‘urbun**

Salah satunya Hadits bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ  
 فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ  
 أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَبِي إِنْ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيْتُهُ لَكَ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, "Dan menurut yang kita lihat –wallahu A'lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, 'Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu. (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud).<sup>30</sup>*

## 6. Pendapat yang Rajih

Hadits Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubham (tidak disebut namanya). Ini karena Imam Malik menyatakan, "Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu'aib" ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu'aib. Dari jalan lain, Ibnu Majah meriwayatkan, ada perwi bernama Abu Muhammad Habieb bin Amir Al

<sup>30</sup>Sunan Abu Daud, No. 3502, juz 3 (Bairut: Darul Fikri, 1994), h. 266

Aslami yang juga lemah. Hadist ini juga dinilai lemah oleh Al Baihaqi, Imam Ahmad, Al Nawawi, Ibnu Hajar, Al Mundziri dan Al Albani.

Panjar ini merupakan bentuk kompensasi dari penjual yang menungu dan menyimpan barang transaksi selama waktu yang ditentukan. Tentu saja hal tersebut akan membuat kesempatan untuk berdagang. Tidak sah apabila ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). Juz 5, h.91.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*) yang mencari bahan hukum secara langsung di lapangan yang dalam konteks ini observasi dan wawancara dengan pembeli maupun penjual yang melakukan transaksi jual beli '*urbun* di Langsa Town Square. Penelitian ini menggunakan jenis kajian normatif-empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, melihat fenomena sosiologis sebagai realita yang dapat berkaitan dengan hukum dan dapat diteliti hukumnya secara mendalam.<sup>32</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis. Menurut penulis, pendekatan empiris atau sosiologis ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap gejala-gejala sosial alam dan seperti interaksi umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lain dalam bidang ilmu syariah serta perilaku umat muslim yang berkaitan dengan syariah. Seperti praktik jual beli dengan sistem '*urbun* yang sedang saya teliti ini.

---

<sup>32</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2-3.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan suatu penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah dengan metode yang ilmiah. Metode ilmiah ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>33</sup>

### **D. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di toko-toko pakaian yang berada di wilayah Langsa Town Square. Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan diselesaikan pada awal tahun 2021.

### **E. Sumber Data**

Dalam suatu penelitian penggunaan sumber data merupakan hal yang paling penting. Sumber data digunakan sebagai bahan untuk Mengenal sumber data dalam penelitian ini antara lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 2-3.

<sup>34</sup>Rony Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, edisi revisi (Jakarta: Penerbit PPM, 2007), h. 178.

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer dalam penelitian lapangan adalah sumber data utama yang didapatkan langsung dari objek penelitian melalui observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen yang didapatkan dari lapangan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan hasil wawancara dengan para pelaku jual beli '*urbun* di toko-toko pakaian Langsa Town Square.

### **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari bahan bacaan seperti jurnal, buku, hasil penelitian dan sebagainya yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bacaan yang berkaitan dengan hukum jual beli '*urbun*, *fiqh mua'malah*, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan beberapa buku utama lainnya.

### **3. Sumber data tersier**

Sumber data tersier adalah sumber data selain yang tergolong pada sumber data primer dan sumber data sekunder yang dalam penelitian ini antara lain: buku-buku hadis, kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik peneliti memperoleh data dalam melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan pada *natural setting* (kondisi alami).<sup>35</sup>

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi ialah sebagai pemfokusan titik terhadap suatu permasalahan dengan mengimplikasikan seluruh alat indera untuk mendapatkan data-data. Seperti pengamatan langsung dengan menggunakan indera penglihatan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain observasi ini adalah suatu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indera, yang dilakukan dengan cara seksama, teliti juga terukur.<sup>36</sup>

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan aktivitas mencari informasi di lapangan secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber. Pengumpulan data melalui wawancara memiliki tingkat keakuratan yang baik sebagai sumber data sebagai bahan untuk proses pemecahan masalah.

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang prosesnya dilakukan

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 63.

<sup>36</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 81

dengan santai dan informal tanpa terlalu mengacu pada urutan pertanyaan wawancara. Peneliti memilih teknik wawancara ini dengan alasan agar narasumber tidak merasa terintimidasi oleh pertanyaan- pertanyaan yang diberikan sehingga jawaban yang didapatkan diharapkan lebih akurat serta tidak mengganggu *natural setting*.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang memiliki nilai, makna dan penjelasan tertentu untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu buku catatan penjualan masing-masing toko pakaian yang menerapkan sistem jual beli *'urbun*.

### **G. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif sebagai cara untuk menganalisis data. Teknik deskriptif-kualitatif artinya data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara merupakan data yang berbentuk deskriptif atau uraian yang bersifat kualitatif/makna atas fenomena yang didapatkan dari lapangan. Dengan teknik ini penulis mengolah data yang bersangkutan dengan fenomena yang sedang terjadi,

kemudian data yang diperoleh baik data lapangan maupun keperustakaan dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik kesimpulan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid 1 (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Langsa Town Square merupakan pusat perbelanjaan terbesar di kota Langsa. Langsa Town Square atau disingkat dengan LATOS terletak di pusat pasar kota Langsa. Gedung LATOS terdiri dari 3 lantai dengan 400 unit toko dan memiliki beragam fasilitas menarik.

PT Putra Langsa Mandiri adalah pembangun Langsa Town Square. Pusat Pasar Kota Langsa ini diresmikan pada Rabu, 24 Mei 2017, sekaligus melakukan *peusijuk* atau tepung tawar di Latos tersebut. Pembangunan Langsa Town Square atau Latos ini dimulai sejak tahun 2012 dan hingga sekarang proses pembangunan sudah mencapai 70%.

Tahap pertama peresmian tahun 2015 lalu, semua los latos bagian lantai dasar berkonsep pasar rakyat yang kini ditempati pedagang pakaian, mainan (*game-re*) anak-anak dan lainnya telah beroperasi sempurna.

Langsa Town Square ini akan menjadi salah satu Ikon kota langsa yang berdiri di pusat kota dan pusat pasar Langsa, bahkan untuk di Aceh bangunan pasar ini adalah terbesar dengan luas area 1 hektar.

Sedangkan untuk lantai 2,3 dan 4 dibangun berkonsep mall termasuk lahan parkir kendaraan yang nantinya berada di lantai atas. Kini proses pembangunannya terus dipacu agar dapat difungsikan secara menyeluruh.

#### **D. Mekanisme Jual Beli ‘Urbun yang Dipraktikkan di Langsa Town Square**

Mekanisme jual beli ‘urbun yang di praktikkan di Langsa Town adalah tidak semua sama, artinya setiap toko memiliki kriteria dan ketentuan tersendiri yang diterapkan di tokonya.

Kesamaan jumlah toko yang menerapkan sistem uang hangus ada beberapa toko diantaranya Toko Mifi Fashion, Kenadira Fashion, Bintang Fashion. Adapun metode yang diterapkan oleh toko adalah, tenggang waktu yang diberikan toko kepada penjual adalah selama tujuh hari masa pelunasan, maka jika pembeli tidak dapat melunasinya uang yang telah dibayarkan di awal akan seluruhnya menjadi milik penjual dengan alasan apapun.

Lain halnya dengan beberapa toko lainnya seperti Modelna Fashion, Rani Fashion, dan lainnya. Jadi metode yang duterapkan di beberapa toko ini berbeda dengan yang sebelumnya dan garansi waktu yang diberikan juga terbilang berbeda. Toko tersebut menerapkan metode apabila pembeli tidak melunasi barang yang sudah dipanjarkan di awal maka, uang yang sudsh dibayarkan tidak sepenuhnya menjadi milik penjual, mereka hanya mengambil sepertiga atau setengah dari uang yang telah dibayar.

Setelah melalukan wawancara dengan beberapa pedagang toko pakaian di Langsa Town Square, hampir dari seluruh mereka memiliki jawaban yang berbeda terkait dengan tempo waktu yang diberikan kepada pembeli, berapa harga yang dibayarkan di muka, hingga hangusnya uang muka yang telah dibayarkan pembeli apabila mereka tidak mampu melunasinya.

Hampir seluruh toko pakaian di Langsa Town Square menerapkan praktik jual beli panjar di toko mereka. Sebagian ada yang memang mempekerjakan orang lain, dan ada sebagian lagi memang pemilik toko sendiri yang berdagang.

Banyaknya praktik jual beli panjar dalam kurun waktu sebulan adalah 3 sampai 4 orang, mereka mengungkapkan bahwa selama pandemi covid-19 jumlah pembeli menurun. Mereka lebih suka berbelanja online tanpa harus keluar rumah atau bepergian ke luar rumah. Hal ini yang membuat menurunnya pembelian di sejumlah toko pakaian yang ada di Langsa Town Square. Mereka juga mengungkapkan bahwa, jika ada hari-hari besar seperti Idul Fitri maka, penjualan akan semakin meningkat. Dan jual beli panjar pun semakin banyak terjadi.

Terkait tempo waktu yang diberikan oleh toko kepada pembeli juga sangat bervariasi, seperti yang diungkapkan oleh Juliana yang bekerja di Toko Modelna yang saya wawancarai langsung di toko tersebut, Juliana mengungkapkan bahwa tempo waktu yang diberikan adalah maksimal tiga hari, baik itu pelanggan yang sudah dikenal ataupun belum.

Juliana mengatakan,

*“Waktunya satu minggu, itu udah paling bisa. Mau dikenal atau enggak tetap paling lama satu minggu. Karena kan kita barangnya berputar, kecuali barang orang yang gak berputar. Kalau sistem di toko kita kaya gitu. Karena kan beda toko beda caranya”<sup>38</sup>*

---

<sup>38</sup>Wawancara Personal, Juliana Pekerja di Toko Modelna, wawancara pada Selasa, 2 Februari 2021, pukul 18.29 wib

Sebagiannya lagi mengatakan bahwa waktu yang diberikan toko itu paling lama dua minggu untuk orang yang sudah dikenal seperti pernyataan Raudhatul Jannah yaitu pekerja di toko Rezeki Kids, Raudhatul menyatakan terkait tentang tempo waktu yang diberikan toko.

*“Kalau langganan sih, mungkin dua minggu. Yang udah sering-sering belanja, yang udah kita kenal rumahnya dimana. Jadi kalau untuk orang yang gak dikenal itu minimal tiga hari, seminggulah paling bisa”<sup>39</sup>*

Untuk jumlah harga yang dibayarkan di awal juga berbeda-beda, te sesuai dengan kesepakatan. Untuk kisaran harga Rp. 250.000 ke atas maka harga minimal yang dibayarkan adalah Rp. 100.000 itu untuk gamis syar’i. Dan untuk pakaian yang harganya di bawah Rp. 200.000 seperti *bloes*, kemeja, dan gamis maka harga yang dipanjarkan adalah Rp. 50.000. Tidak ada harga khusus yang ditentukan oleh toko, berbeda toko maka berbeda harga yang ditetapkan pula.

Mengenai aturan pengambilan uang panjar dari setiap toko juga relatif berbeda, ada yang jika melewati waktu yang telah dilakukan tidak kembali maka uang yang telah dibayarkan hangus. Ada pula yang tidak mengembalikan uang akan tetapi boleh mengganti dengan pakaian yang lain apabila barang yang dipanjarkan sudah dipajang. Sebagaimana toko lagi ada yang mengizinkan pembeli untuk melanjutkan pembelian panjar meskipun sudah jatuh tempo waktu yang diberikan, asalkan jika orag tersebut sudah menjadi langganan dan alasannya dapat dipercaya. Seperti salah seorang pekerja di Toko Fatian, dia menerangkan

---

<sup>39</sup>Wawancara Personal, Rauhatul Jannah di Toko Rezeki Kids, wawancara pada Selasa, 2 Februari, pukul 17.54 wib

respon penjual apabila pembeli tidak mengambil barang yang dipanjar lebih dari waktu yang telah disepakati.

*“Seminggu paling lama, ada juga orang panjar hari ini besok langsung ambil, ada juga yang udah panjar seminggu tapi tidak balik-balik, ada juga yang malahan lebih kadang-kadang ya kasi kasih juga karena mungkin bajunya belum laku, karena sistem panjar itu, “ini kak saya panjar, batas waktunya tujuh hari” kalau tujuh hari dia belum balik, berarti kami buka dari plastik dan kami pajang kembali. Kalau misalnya orang datang dan bajunya belum terjual ya kami kasi juga”<sup>40</sup>*

Dispensasi waktu yang diberikan toko jelas berbeda-beda, mereka menetapkan harga sesuai dengan perintah dari boss, jadi kami mereka hanya menjalankan perintah saja.

Beberapa pembeli komplain terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh toko ketika uang mereka hangus. Ada yang marah-marah, ada yang memang tiadk mau berurusan, ada juga yang tidak kembali lagi karena memang sadar bahwa dia telah jatuh tempo pengambilan barang dan status uang yang telah dibayarkan di muka hangus begitu saja.

#### **E. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli ‘Urbun**

Jual beli dengan sistem ‘urbun ini tidak semua ulama menyetujui praktik jual beli tersebut ada sebagian ulama yang mengharamkan dan ada juga sebagian ulama lagi yang membolehkannya.

---

<sup>40</sup>Wawancara Personal, Murlina Pekerja di Toko Fatian, wawancara pada Selasa, 2 Februari 2021, pukul 17.54

Menurut Sayid Sabiq, *'urbun* adalah suatu sifat bahwa pembeli membeli barang dia membayar sebahagian harga kepada si penjual yang telah diserahkan kepada penjual dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak dilangsungkan jual beli, maka uang panjar tersebut diambil si penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pembeli. Sedangkan panjar dipahami bahwa, masyarakat kita mengenal dengan istilah uang muka, uang jadi, uang awal dan banyak lagi, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan lebih awal sebelum penyerahan barang ataupun manfaat oleh seorang pembeli barang kepada si penjual.<sup>41</sup>

Para ahli fiqh berbeda pendapat menyangkut hukum jual beli *'urbun*. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli *'urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli *'urbun* hukumnya hanya *fasid*. Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *'urbun*, di samping jual beli ini mengandung *gharar*, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang tanpa ada imbalan. Juga, mengandung dua syarat yang *fasid*, pertama syarat hibah dan kedua, syarat akan mengembalikan barang bila tidak suka, dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa ada imbalan sehingga jual beli menjadi tidak sah. Seperti halnya jika seorang pembeli mensyaratkan sesuatu kepada orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi. Di samping, syarat dalam jual beli seperti hak *khiyar* yang tidak jelas karena pembeli mensyaratkan bagi dirinya untuk mengembalikan barang tanpa menyebutkan waktu sehingga syarat ini juga tidak sah. Ini sama saja jika pembeli mengatakan, ”saya berhak memiliki

---

<sup>41</sup> Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Shalah as-Shawi; *murajaah*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 133

hak *khiyar* kapan saja saya mau, saya akan mengembalikan barangmu disertai dengan uang satu dirham.” Pendapat inilah yang sesuai dengan qiyas.<sup>42</sup>

Berikut penjelasannya mengenai pendapat ulama yang mengharamkan dan ulama yang membolehkan.

### 1. Ulama yang Mengharamkan

Jual beli ‘urbun adalah jual beli yang tidak sah, inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah, Al Khothobi menyatakan, para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini, Imam Malik, Syafi’i menyatakan ketidak sahannya jual beli ini karena terdapat syarat fasad dan *gharar*. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra’yi (madshab Abu Hanifah) menilainya tidak sah.

Dasar argumentasi mereka adalah karena memang dalam praktiknya ada *nash* yang sharih yang melarangnya dan juga sangat berefek bagi salah satu pihak jika seandainya terjadi kegagalan dalam melunaskan pembayaran jika telah jatuh temponya dan praktiknya tidak lain adalah memakan harta orang yang lain dengan cara yang bathil. Diantaranya argumen mereka salah satunya adalah:

#### a. Larangan Nash

Adanya larangan hadis yang melarang jual beli ‘urbun sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Wahab az-Zuhaili, penj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *FIQIH ISLAM 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 199

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . (رواه مالك)

*Artinya: "Dari 'Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli sistem uang muka. (H.R Malik).<sup>43</sup>*

Imam Malik menerangkan bahwasanya Hadist diatas menjelaskan bawasanya Rasulullah sendiri melarang jual beli yang menggunakan sistem jual beli 'urbun.

#### b. Memakan Harta Orang Lain

Praktik jual beli panjar ini adalah semacam memakan harta orang lain secara bathil sebab adanya sistem penghangusan uang panjar jika terjadi kegagalan dalam melanjutkan jual beli tersebut atau karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang disepakati. Dalam Islam hal yang demikian sebenarnya telah diatur dengan tidak menghanguskan uang panjar karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.<sup>44</sup>

Sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

---

<sup>43</sup>Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Gharb al- Islami, t.t) hlm. 129.

<sup>44</sup>Ibnu Qudamah, *Terj. Kitab Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azam, 1997). Juz 6, hlm.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan batil adalah jual beli *'urbun* ini. Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli *fiqih Hijaz Iraq*, karena termasuk jual beli perjudian, gharar, spekulatif dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas tergolong jual beli yang batil.<sup>45</sup>

### c. Adanya Dua Syarat Batil

Dua syarat dalil batal itu adalah syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.<sup>46</sup> Dalam jual beli ini tidak dibolehkan adanya unsur gharar, karena belum tentu jual beli tersebut terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan, baik karena kelalaian penjual, pembeli atau gagal karena faktor

<sup>45</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7)*, Muamalat, h. 254.

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Al-'i'tishom,2008), h. 411

alam yang menyebabkan salah satu pihak terpaksa tidak melanjutkan jual beli tersebut.

## **2. Ulama yang Membolehkan**

Jual beli ‘urbun sah dan boleh dilakukan, inilah pendapat Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al- Khotobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehnya. Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan) hadits larangan jual beli ini, karena terputus.

Dasar argumen mereka tentang kebolehan jual beli ‘urbun adalah:

- a. Hadits Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubham (tidak disebut namanya). Ini karena Imam Malik menyatakan, telah menceritakan kepadaku seorang tsiqah sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan Imam Malik menyatakan, “telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu’aib ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu’aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Amir Al-Islami yang juga lemah. Hadits ini dinilai lemah oleh Imam

- b. Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Nawawi, Al-Mundziri, Ibnu Hajar, dan Al Albani. Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan Al Khiyar Al- Majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak dimetahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.
- c. Panjar ini dalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.
- d. Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli yang mengandung perjudian karena tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal 100 menyatakan, “ketidakjelasan dalam jual beli al-‘urbun tidak sama dengna ktidakjelasan dalam perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak demikian, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari dan itu diperbolehkan.

Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang

dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun ini di dahulukan namun ada masalah disana. Juga ada masalah lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada masalah bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.<sup>47</sup>

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jual beli ini boleh saja dilakukan. Ini berdasarkan hadits, di antaranya hadits yang diriwayatkan Abdurrazak dalam kitab *Mushannaf*-nya, dari hadits Zaid bin Aslam bahwa “dia pernah bertanya kepada Rasulullah menyangkut uang muka yang diserahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah menghalalkannya”, dan hadits riwayat Nafi’ bin Abdul Harits, “Nafi’ membeli rumah penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Jika Umar menyetujuinya maka jual beli akan berlaku, tetapi jika Umar tidak menyetujuinya maka jual beli akan berlaku, tetapi jika Umar tidak menyetujui maka Shafwan berhak mengambil empat ratus dirham”.

Imam Ahmad memvonis dhaif hadits yang diriwayatkan dalam masalah jual beli dengan sistem uang muka. Sedangkan dewasa ini, jual beli dengan memakai sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam

---

<sup>47</sup>Ahmad Sarwan. *Fiqh Muamalah*, (Kampus Syariah, 2009), Cet. ke-1, h. 156-157

hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian memberi kompensasi bahaya bagi pihak lain karena risiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.<sup>48</sup>

#### **F. Analisa Penulis**

Mayoritas ulama mengatakan bahwa jual beli 'urbun ini adalah jual beli yang tidak sah dan dilarang. Nabi Muhammad SAW juga melarang jual beli ini. Jual beli ini dilarang karena mengandung unsur *gharar*, spekulasi dan juga termasuk memakan harta orang lain, dan juga mengandung dua syarat yang *fasid*. Pertama, syarat hibah dan kedua syarat akan mengembalikan barang bila pembeli tidak suka dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa adanya imbalan atau balasan, sehingga dapat dikatakan jual beli ini menjadi tidak sah. Di samping syarat dan jual beli ini seperti hak *khiyar* yang tidak jelas, karena pembeli mensyaratkan bagi dirinya untuk mengembalikan barang tanpa menyebutkan masa tertentu sehingga ini juga tidak sah. Jual beli urbun yang terjadi di Langsa Town Square kebanyakn dari penjual memberitahukan masa waktu yang diberikan kepada pembeli, biasanya itu sekitar tiga sampai empat belas hari, jika ada kesepakatan waktu antara penjual dan pembeli maka jual beli ini sah saja dilakukan. Akan tetapi, jika pembeli tidak sanggup menepati masa waktu yang telah diberikan hendaknya dari pihak penjual tidak mengambil seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pembeli di awal kesepakatan, pembeli juga harus melakukan kesepakatan lagi dengan pembeli tentang jumlah uang yang dapat diambil

---

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 120.

oleh penjual. Karena sesungguhnya jual beli ini adalah kesepakatan dari kedua belah pihak dan hendaknya haruslah saling ridha dan tidak ada unsur paksaan sama sekali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan dari penelitian Praktik Jual Beli 'Urbun di Langsa Town Square sebagai berikut:

1. Sistem jual beli 'urbun yang di Praktikkan di Langsa Town Square berbeda-beda prosedur dan ketentuan dari setiap toko pakaian. tempo waktu yang diberikan penjual kepada pembeli yang melakukan panjar di Langsa Town Square juga berbeda-beda, yang memberikan tempo hannya tiga hari dan maksimal seminggu. Dan beberapa toko juga yang memberikan waktu dua minggu bagi pelanggan yang udah dikenal dan sudah tau alamat rumahnya. Status uang muka yang sudah dibayarkan pembeli di awal juga bervariasi. Ada yang memang langsung hangus dalam artian pakaian yang sudah dipanjar langsung dipajang kembali dan uang pembeli menjadi milik penjual seutuhnya tanpa ada alasan apapun, ada juga yang memang uangnya tidak hangus dan tetap tidak boleh dikembalikan, maka disini pembeli harus mengambil barang yang lain, seperti tukar tambah, barang yang dipanjarkan tidak bisa diambil dan uangnya juga tidak dapat kembali, mau tidak me pembeli harus mengambil barang yang lain jika tidak, maka uang akan hangus begitu saja. karena jika uang sudah masuka dalam bukku rekapan toko maka

tidak dapat kembali dengan alasan apapun. Banyaknya komplain dari pembeli sudah menjadi resiko bagi toko tersebut..

2. Sedangkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berkenaan dengan praktik jual beli 'urbun di Langsa Town Square ialah, Jual beli dengan sistem 'urbun ini tidak semua ulama menyetujui praktik jual beli tersebut ada sebagian ulama yang mengharamkan dan ada juga sebagian ulama lagi yang membolehkannya. Para ahli fiqih berbeda pendapat menyangkut hukum jual beli 'urbun. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli 'urbun adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli 'urbun hukumnya hanya *fasid*. Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli 'urbun, di samping jual beli ini mengandung *gharar*, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang tanpa ada imbalan. Juga, mengandung dua syarat yang *fasid*, pertama syarat hibah dan kedua, syarat akan mengembalikan barang bila tidak suka, dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa ada imbalan sehingga jual beli menjadi tidak sah. Seperti halnya jika seorang pembeli mensyaratkan sesuatu kepada orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi. Di samping, syarat dalam jual beli seperti hak *khiyar* yang tidak jelas karena pembeli mensyaratkan bagi dirinya untuk mengembalikan barang tanpa menyebutkan waktu sehingga syarat ini juga tidak sah. Ini sama saja jika pembeli mengatakan, "saya berhak memiliki hak *khiyar* kapan saja saya mau, saya akan mengembalikan

barangmu disertai dengan uang satu dirham.” Pendapat inilah yang sesuai dengan qiyas.

## **B. Saran**

Untuk masyarakat Kota Langsa, penjual ataupun pembeli yang tidak hanya melakukan transaksi jual beli panjra di Langsa Town Square, hendaknya jika ingin melakukan transaksi panjar maka hendaknya memikirkan masalah kedua belah pihak, untuk pembeli sendiri baiknya jika ada pembeli yang tidak datang tepat waktu atau melebihi waktu yang ditentukan setidaknya jangan mengambil seluruh dari uang yang telah dibayarkan, pembeli dapat mengambil setengah atau sepertiga dari uang yang telah dibayarkan hanya untuk kompensasi atau ganti rugi saja. Jangan menjadikan panjar ini sebagai ajang untuk mencari keuntungan, karena di dalam All-Qur’an surah An-nisa, ayat 29 Allah telah menjelaskan, bahwa adanya larangan tegas mengenai memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Oleh karena keridhaan antara penjual dan pembeli juga merupakan salah satu dari rukun jual beli.

Dan untuk penjual, jika memang belum sanggup untuk membeli sesuatu maka hendaknya ditahan dulu, jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita kehendaki. Dan jika sudah membuat kesepakatan dengan penjual, artinya kita harus memenuhinya. Lebih baik untuk melakukan transaksi secara tunai dan langsung agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfinur, Karyawan Toko Kenadira Fashion, Wawancara Pribadi, Langsa, 10 Juni 2020.

Ali, Muhammad Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

An-Nawawi, Imam. *Raudhatuth Thalibin*, jilid 3, penj. Muhyiddin, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

As-Saadi , Syech Abdurrahman As-Saadi, dkk. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktik Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publising, 2008.

Auziah, Rivas. (152131098), “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Panjar Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Desa Labuhan Jambu, Kec. Sumbawa*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram 2019.

Azhari, Liza. (120908329), “*Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar menurut Hukum Islam*”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Az-Zuhaili, Wahab. penj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *FIQIH ISLAM 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011

Badratun, Karyawan Toko Anggun Fashion, Wawancara Pribadi, Langsa, 31 Mei 2020

Busyro. *Maqasid al-Syar'iyah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Daud , Sunan Abu. No. 3502, juz 3 Bairut: Darul Fikri, 1994.

D, Ali, Achmad dan Ali dan Heryani, Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2015.

D, Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, cet. ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

D, Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Effendi, Satia. *Ushul Fiqh* peny. Aminuddin Ya'qub, dkk., cet. ke-7. Jakarta: Kencana, 2017.

Fazilla, Konsumen Toko Anggun Fashion, Wawancara Pribadi, Langsa, 3 Mei 2020.

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* . Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, jilid 1. Jogjakarta: Fakultas Psikologi

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

<https://kbbi.web.id/praktik.html>

Isro'iyah, Kholishotun Nurul. (083112003), "*Jual Beli Menggunakan Panjar (Studi Komparasi Pandangan Ulama Syafi'iyah dengan Ulama Hanabilah)*". Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Jember, Jawa Timur, 2015.

Kountur, Rony. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, edisi revisi. Jakarta: Penerbit PPM, 2007.

Malik, Imam. *Al-Muwaththa' 2*, penj. Muhammad Iqbal Qadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Mardiyati, Nur Santi. (1402036003), "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli*". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

Mulyo, Hadi. Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.

Rifa'i, Moh. Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar, Semarang: CV. Toha Putra. 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Lima*, penj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Sumitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.

Sarwan, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Kampus Syariah, 2009.

Setio, Asto Wahono. (13102384), "*Jual Beli Hasil bumi Dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)*". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung 2018.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sulaiman, Abu Dawud Sulaiman. *Ensiklopedia Hadits 5*, terj. Muhammad Ghazali, dkk., peny. Nanang Ni'amurrahman, dkk. Jakarta: Almahira, 2013.

Wawancara Personal, Juliana Pekerja di Toko Modelna, wawancara pada Selasa, 2 Februari 2021, pukul 18.29 wib

Wawancara Personal, Murlina Pekerja di Toko Fatian, wawancara pada Selasa, 2 Februari 2021, pukul 17.54

Wawancara Personal, Rauhatul Jannah di Toko Rezeki Kids, wawancara pada Selasa, 2 Februari, pukul 17.54 wib

Qudamah, Ibnu Qudamah, *Terj. Kitab Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam, 1997

## LAMPIRAN

### 1. Wawancara dengan Pekerja di Toko Kenadira Fashion



## 2. Wawancara dengan Pekerja di Toko Modelna



### 3. Wawancara dengan Pekerja di Toko Fatian



#### 4. Wawancara dengani pekerja di toko Anggun Fashion

